

Penerapan Kode Etik ABKIN: Hambatan Guru BK dan Persepsi Siswa IX-3 SMPN 2 Percut Sei Tuan

Annisa Ayuni Zahra^{1*}, Ester Juliana Amorito Br Samosir², Grumoaldo Philippus Sipahutar³, Virgie Rogabena Sinuraya⁴, Nindya Ayu Pristanti⁵

¹⁻⁵ Universitas Negeri Medan

*Penulis Korespondensi: annisaayunizahra@gmail.com, Samosire89@gmail.com,
grumoaldosipahutar@gmail.com, virgierogabenas@gmail.com, nindyapristanti@unimed.ac.id

Abstract. *A professional code of ethics is a crucial foundation for the delivery of high-quality Guidance and Counseling services. The application of the code of ethics is not only related to the delivery of services by guidance and counseling teachers but also encompasses aspects that support the fulfillment of students' needs. This study aims to describe the application of the five aspects of the ABKIN code of ethics that are the focus of this research and to identify barriers to collaboration with relevant parties and colleagues. The study employed a descriptive quantitative method supplemented by qualitative data from interviews with guidance and counseling teachers and a literature review. The study subjects included 26 students from Class IX-3 at UPT SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan and one guidance and counseling teacher as an informant. The data collection instrument consisted of a closed-ended questionnaire with 25 statements divided into five aspects of the ABKIN Code of Ethics: the professional code of ethics and integrity of guidance counselors; counseling services and student support; collaboration with relevant parties and peers; the conduct of assessments and the use of data; and digital ethics and the use of technology. Measurements were taken using a 1–4 Likert scale and analyzed using descriptive statistics to calculate the mean score for each aspect. The research results show that students' perceptions of the implementation of the ABKIN code of ethics, based on five aspects, fall into the "high" category with an average score of 3.26. The aspect of professional ethics and integrity among guidance counselors received the highest score of 3.41, while the aspect of cooperation with relevant parties and colleagues received the lowest score of 3.05. The interview results reinforce the findings regarding barriers to parental involvement. The study concludes that the five aspects of the code of ethics have been implemented, but cooperation faces obstacles. Recommendations focus on strengthening communication and collaboration among schools, guidance and counseling teachers, and parents.*

Keywords: *code of ethics, ABKIN, guidance and counseling, student perceptions, cooperation*

Abstrak. Kode etik profesi merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling yang berkualitas. Penerapan kode etik tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan layanan oleh guru BK, tetapi juga mencakup aspek yang mendukung pemenuhan kebutuhan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan lima aspek kode etik ABKIN yang menjadi fokus penelitian serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang diperkuat dengan data kualitatif dari wawancara guru BK dan studi kepustakaan. Subjek penelitian melibatkan 26 siswa kelas IX-3 UPT SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan dan satu guru BK sebagai narasumber. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner tertutup dengan 25 pernyataan yang terbagi dalam lima aspek kode etik ABKIN, yaitu kode etik profesi dan integritas guru BK, layanan bimbingan dan pelayanan siswa, kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat, pelaksanaan asesmen dan penggunaan data, serta etika digital dan penggunaan teknologi. Pengukuran menggunakan skala Likert 1–4 dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menghitung nilai rata-rata setiap aspek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap penerapan kode etik ABKIN berdasarkan lima aspek berada pada kategori tinggi dengan rata-rata skor 3,26. Aspek kode etik profesi dan integritas guru BK memperoleh skor tertinggi sebesar 3,41, sedangkan aspek kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat memperoleh skor terendah sebesar 3,05. Hasil wawancara memperkuat temuan mengenai hambatan keterlibatan orang tua. Penelitian menyimpulkan bahwa lima aspek kode etik telah diterapkan, namun kerja sama menghadapi kendala. Rekomendasi diarahkan pada penguatan komunikasi dan kolaborasi sekolah, guru BK, dan orang tua.

Kata kunci: kode etik, ABKIN, bimbingan dan konseling, persepsi siswa, kerja sama

1. LATAR BELAKANG

Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena membantu peserta didik dalam memahami diri, mengembangkan potensi, serta menghadapi berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karier. Putri dan Hayati (2025) menjelaskan bahwa guru BK memiliki peran dalam mendukung perkembangan peserta didik pada aspek akademik, emosional, sosial, dan moral, serta membantu siswa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pelaksanaan layanan BK dengan demikian tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah siswa, tetapi juga pada upaya mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Dalam menjalankan peran tersebut, guru BK tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam memberikan layanan, tetapi juga perlu menunjukkan sikap profesional dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan tugasnya, guru BK tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan teknis dalam memberikan layanan. Setiap tindakan yang dilakukan perlu didasarkan pada nilai dan aturan yang mengarahkan perilaku profesional. Aniswita et al. (2021) menjelaskan bahwa kode etik merupakan pedoman tingkah laku profesional sekaligus landasan moral yang harus dijunjung oleh konselor dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, Marjo dan Sodiq (2022) menjelaskan bahwa etika dan kompetensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalitas konselor dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya landasan etis, guru BK memiliki pedoman dalam menjaga kualitas hubungan profesional dan memberikan layanan yang sesuai dengan tanggung jawab profesinya.

Dalam konteks profesi Bimbingan dan Konseling di Indonesia, pedoman tersebut berkaitan erat dengan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia yang ditetapkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Kode etik ABKIN menjadi landasan dalam mengarahkan perilaku profesional guru BK dalam menjalankan tugas dan memberikan layanan kepada siswa. Aniswita et al. (2021) menjelaskan bahwa kode etik konseling di Indonesia berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional sekaligus landasan moral bagi konselor. Sejalan dengan hal tersebut, Sinaga (2023) menjelaskan bahwa kode etik profesi merupakan landasan moral dan pedoman perilaku profesional yang perlu dipatuhi dan diamalkan oleh guru BK dalam memberikan layanan. Muna

(2025) juga menunjukkan bahwa penerapan etika profesi guru BK di sekolah dapat dilihat berdasarkan kesesuaiannya dengan standar Kode Etik ABKIN, termasuk dalam hal kerahasiaan, hubungan konselor-konseli, dan penghargaan terhadap siswa. Keberadaan kode etik menjadi penting karena layanan BK melibatkan hubungan yang bersifat membantu dan menyangkut berbagai informasi pribadi konseli, sehingga pelaksanaannya memerlukan tanggung jawab profesional. Oleh karena itu, penerapan kode etik ABKIN tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap aturan profesi, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah.

Penerapan kode etik tersebut dapat terlihat dari berbagai tindakan guru BK dalam menjalankan layanan sehari-hari. Guru BK dituntut untuk menjaga integritas dalam menjalankan profesi, memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa, membangun hubungan profesional dengan pihak terkait dan sejawat, melaksanakan asesmen serta menggunakan data secara bertanggung jawab, dan memanfaatkan teknologi secara etis dalam mendukung layanan BK. Harahap et al. (2022) menjelaskan bahwa kode etik profesi BK merupakan bagian integral dari kehidupan dan pekerjaan guru BK sehingga penerapannya perlu diperhatikan dalam lingkungan sekolah. Sementara itu, Harahap et al. (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan asesmen dalam konseling memerlukan pertimbangan etis, legal, dan profesional, termasuk menjaga kerahasiaan, memberikan informasi yang jelas, memperoleh persetujuan, serta menggunakan instrumen sesuai kompetensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan kode etik berkaitan dengan berbagai aktivitas yang menyertai pelaksanaan layanan, bukan hanya hubungan antara guru BK dan siswa.

Pelaksanaan tugas profesional tersebut pada kenyataannya tidak berlangsung secara individual. Guru BK perlu membangun hubungan kerja dengan wali kelas, guru mata pelajaran, sesama guru BK, orang tua, maupun pihak lain yang dapat mendukung perkembangan siswa. Dalam hubungan dengan rekan sejawat, guru BK tetap perlu menjaga batas-batas profesional, saling menghormati, membangun kepercayaan, dan bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan. Pristanti et al. (2023) menunjukkan bahwa kerja sama guru BK dengan rekan sejawat dapat dilakukan melalui sikap saling menghormati, membangun kepercayaan, saling membantu dalam melaksanakan tugas, serta menjaga kerahasiaan data siswa. Muna, Luthfiyyah, dan

Silalahi (2024) juga menunjukkan adanya bentuk kerja sama guru BK dengan guru, orang tua, dan lembaga formal dalam mendukung penanganan kebutuhan siswa di tingkat SMP. Hubungan profesional tersebut diperlukan agar kerja sama yang dilakukan tetap mendukung pelaksanaan layanan BK tanpa mengabaikan tanggung jawab etis guru BK.

Kerja sama juga diperlukan dengan orang tua karena perkembangan siswa tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah. Purwaningrum et al. (2023) melalui *systematic literature review* menjelaskan bahwa orang tua memiliki peran dalam mendampingi dan memantau aktivitas siswa di luar sekolah sehingga kolaborasi antara guru BK dan orang tua menjadi bagian yang penting dalam mendukung perkembangan siswa. Hasibuan dan Khairuddin (2024) juga menunjukkan bahwa kolaborasi guru BK dengan orang tua dapat dilakukan melalui komunikasi dan diskusi mengenai perkembangan akademik, masalah pribadi, maupun rencana karier siswa. Komunikasi tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti surat, telepon, pesan WhatsApp, dan pertemuan langsung, sehingga dapat membantu membangun hubungan dan kepercayaan antara guru BK dengan orang tua. Dengan adanya hubungan yang baik antara sekolah dan keluarga, dukungan terhadap siswa dapat dilakukan secara lebih berkesinambungan.

Meskipun demikian, pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait tidak selalu berjalan dengan mudah. Keterlibatan pihak lain dapat dipengaruhi oleh komunikasi, kesediaan untuk bekerja sama, kondisi masing-masing pihak, maupun pemahaman terhadap peran dalam mendukung siswa. Sinaga (2023) menjelaskan bahwa permasalahan dalam penerapan kode etik dapat terjadi dalam pelaksanaan layanan, baik yang berkaitan dengan konselor maupun pihak eksternal. Kondisi tersebut menjadi penting karena guru BK tidak selalu dapat menangani kebutuhan siswa secara mandiri, sehingga dukungan dari lingkungan sekolah maupun keluarga tetap diperlukan. Dengan demikian, kemampuan membangun kerja sama secara profesional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kode etik dalam layanan BK.

Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang ditemukan dalam penelitian di UPT SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan, khususnya pada siswa kelas IX-3. Penelitian ini melibatkan 26 siswa dan satu guru BK untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan kode etik ABKIN dalam pelaksanaan layanan BK. Data utama diperoleh melalui angket siswa yang memuat 25 pernyataan mengenai integritas dan profesionalitas guru BK,

layanan bimbingan dan pelayanan siswa, kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat, pelaksanaan asesmen serta penggunaan data, dan etika digital serta pemanfaatan teknologi dalam layanan BK. Wawancara dengan guru BK digunakan sebagai data pendukung untuk memberikan konteks terhadap temuan yang diperoleh melalui angket.

Berdasarkan hasil angket, rata-rata keseluruhan penerapan kode etik yang dikaji memperoleh skor 3,26. Penerapan kode etik profesi dan integritas guru BK memperoleh rata-rata tertinggi sebesar 3,41, sedangkan kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat memperoleh rata-rata terendah sebesar 3,05. Hasil wawancara memberikan gambaran bahwa kerja sama dengan pihak terkait telah dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi, tetapi masih terdapat hambatan dalam keterlibatan orang tua, terutama dalam memenuhi panggilan sekolah dan mendukung penanganan permasalahan siswa. Temuan tersebut memberikan konteks terhadap hasil angket dan menunjukkan bahwa penerapan kode etik dalam layanan BK tidak hanya dapat dilihat dari tindakan guru BK ketika memberikan layanan kepada siswa, tetapi juga dari bagaimana hubungan profesional dengan pihak lain dijalankan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan lima aspek kode etik ABKIN yang menjadi fokus penelitian serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan kode etik dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah sekaligus menunjukkan kondisi yang perlu diperhatikan dalam membangun kerja sama untuk mendukung kebutuhan siswa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan penerapan kode etik ABKIN dalam pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling (BK). Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi berdasarkan data yang diperoleh tanpa memberikan perlakuan kepada subjek penelitian (Sugiyono, 2019). Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui angket siswa, sedangkan wawancara guru BK digunakan sebagai data pendukung untuk memberikan konteks terhadap hasil angket. Penelitian dilaksanakan di UPT SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan dengan subjek 26 siswa kelas IX-3 dan satu guru BK. Siswa menjadi responden utama karena penelitian ingin memperoleh gambaran penerapan kode etik berdasarkan

pengalaman dan persepsi mereka terhadap layanan BK. Guru BK menjadi narasumber wawancara untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan layanan serta kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat.

Data dikumpulkan melalui angket dan wawancara. Angket terdiri atas 25 pernyataan yang mencakup lima aspek, yaitu kode etik profesi dan integritas guru BK, layanan bimbingan dan pelayanan siswa, kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat, pelaksanaan asesmen dan penggunaan data, serta etika digital dan penggunaan teknologi. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala Likert 4, yaitu skor 1–4, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Setiap jawaban diberi skor sesuai dengan pilihan responden. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi responden terhadap suatu objek penelitian (Sugiyono, 2019). Wawancara dilakukan secara langsung kepada guru BK untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kode etik, bentuk koordinasi dengan pihak sekolah, sejawat, dan orang tua, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama. Hasil wawancara tidak dihitung sebagai skor, tetapi digunakan untuk memperjelas dan memberikan konteks terhadap temuan angket, terutama pada aspek kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat.

Data angket dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata (mean) setiap aspek dan rata-rata keseluruhan (Subhaktiyasa et al., 2025). Hasil rata-rata digunakan untuk melihat gambaran penerapan kode etik pada masing-masing aspek berdasarkan persepsi siswa. Selanjutnya, hasil wawancara dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan dan hambatan kerja sama. Kedua hasil tersebut kemudian disajikan secara terpadu untuk memberikan gambaran mengenai penerapan kode etik ABKIN di sekolah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan penerapan kode etik profesi guru Bimbingan dan Konseling berdasarkan penilaian 26 siswa kelas IX-3 UPT SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan. Data diperoleh melalui angket yang terdiri atas 25 pernyataan dengan lima aspek yang dinilai menggunakan skala Likert 1–4.

Tabel 1. Hasil Rata-Rata Penerapan Kode Etik Profesi BK

No	Aspek yang Dinilai	Rata-Rata	Kategori
1	Kode Etik Profesi dan Integritas Guru BK	3,41	Tinggi
2	Layanan Bimbingan dan Pelayanan Siswa	3,33	Tinggi
3	Kerjasama dengan Pihak Terkait dan Sejawat	3,05	Cukup
4	Pelaksanaan Asesmen dan Penggunaan Data	3,27	Tinggi
5	Etika Digital dan Penggunaan Teknologi	3,22	Cukup
	Rata-rata keseluruhan	3,26	Tinggi

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata penerapan kode etik profesi guru BK secara keseluruhan memperoleh skor 3,26 dan berada pada kategori tinggi. Nilai tertinggi terdapat pada aspek Kode Etik Profesi dan Integritas Guru BK dengan skor 3,41, sedangkan nilai terendah terdapat pada aspek Kerja Sama dengan Pihak Terkait dan Sejawat dengan skor 3,05.

Rumus Perhitungan dan Kategorisasi

1. Rumus menentukan interval kategori

$$I = (X_{\text{maks}} - X_{\text{min}}) / K$$

$$I = (4 - 1) / 4 = 0,75$$

2. Rumus menghitung nilai rata-rata

$$\bar{X} = \Sigma X / N$$

3. Kategori skor

$$1,00 - 1,75 = \text{Sangat Rendah}$$

$$1,76 - 2,50 = \text{Rendah}$$

$$2,51 - 3,25 = \text{Cukup}$$

$$3,26 - 4,00 = \text{Tinggi}$$

Hasil angket yang diberikan kepada 26 siswa kelas IX-3 menunjukkan bahwa penerapan lima aspek kode etik ABKIN dalam layanan Bimbingan dan Konseling memperoleh rata-rata keseluruhan sebesar 3,26. Kelima aspek tersebut meliputi kode etik profesi dan integritas guru BK, layanan bimbingan dan pelayanan siswa, kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat, pelaksanaan asesmen dan penggunaan data, serta etika digital dan penggunaan teknologi. Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan kode etik telah terlihat dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah, meskipun terdapat perbedaan nilai pada masing-masing aspek. Perbedaan tersebut menjadi penting karena dapat menunjukkan bagian mana yang telah berjalan dengan baik dan bagian mana yang masih menghadapi hambatan.

Aspek kode etik profesi dan integritas guru BK memperoleh nilai tertinggi sebesar 3,41. Tingginya nilai tersebut menunjukkan bahwa siswa cukup merasakan adanya sikap profesional dan integritas guru BK dalam memberikan layanan. Temuan ini dapat dipahami melalui hasil wawancara, ketika guru BK menjelaskan bahwa pelaksanaan layanan didasarkan pada asas-asas BK, seperti kerahasiaan, keterbukaan, dan kenormatifan. Guru BK juga menegaskan bahwa tugas guru BK adalah melayani kebutuhan siswa dan membantu mengembangkan potensi mereka, bukan sekadar menggurui. Cara pandang tersebut memperlihatkan bahwa prinsip etika tidak hanya dipahami sebagai aturan yang harus ditaati, tetapi diterapkan dalam hubungan guru BK dengan siswa. Hal ini sejalan dengan Aniswita et al. (2021) yang menjelaskan bahwa kode etik menjadi pedoman perilaku profesional sekaligus landasan moral konselor. Marjo dan Sodiq (2022) juga menjelaskan bahwa etika dan kompetensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalitas konselor.

Penerapan tersebut kemudian terlihat pada aspek layanan bimbingan dan pelayanan siswa yang memperoleh nilai 3,33. Nilai ini menunjukkan bahwa siswa juga memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan layanan yang mereka terima. Hasil wawancara membantu menjelaskan bagaimana layanan tersebut dilaksanakan. Guru BK menjelaskan bahwa sebelum menentukan layanan, ia berusaha mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dan permasalahan siswa melalui komunikasi langsung, kondisi kelas, maupun informasi dari guru. Dari informasi tersebut, permasalahan kemudian dipersempit untuk menentukan apakah siswa membutuhkan bimbingan kelompok atau konseling individual. Hal ini menunjukkan bahwa layanan tidak diberikan dengan cara yang sama kepada seluruh siswa, tetapi disesuaikan dengan kondisi yang mereka hadapi. Temuan tersebut sejalan dengan Dalimunthe et al. (2024) yang menjelaskan bahwa penerapan kode etik guru BK berkaitan dengan pelaksanaan layanan yang mendukung perkembangan siswa.

Selanjutnya, aspek pelaksanaan asesmen dan penggunaan data memperoleh nilai 3,27. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan informasi mengenai siswa dalam layanan BK juga dinilai cukup baik. Hal ini terlihat lebih jelas dari hasil wawancara. Guru BK menjelaskan bahwa informasi mengenai kondisi siswa dapat diperoleh melalui angket, tetapi juga melalui komunikasi langsung dan pengamatan terhadap permasalahan yang muncul di kelas. Guru BK bahkan berkoordinasi dengan guru untuk memperoleh

informasi mengenai siswa yang mengalami kesulitan tertentu sebelum menentukan layanan yang diberikan. Selain memperoleh informasi, guru BK juga memperhatikan kerahasiaan data. Dalam pencatatan, misalnya, identitas siswa tidak ditulis secara langsung, tetapi menggunakan kode agar informasi pribadi siswa tidak mudah diketahui oleh orang lain. Praktik tersebut sesuai dengan Harahap et al. (2024) yang menekankan bahwa asesmen dalam BK perlu dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan etis, legal, dan profesional. Artinya, nilai 3,29 tidak hanya menunjukkan bahwa asesmen dilakukan, tetapi juga menggambarkan adanya upaya untuk menggunakan informasi siswa secara bertanggung jawab dalam proses layanan.

Sementara itu, aspek etika digital dan penggunaan teknologi memperoleh nilai 3,22. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penerapan etika dalam penggunaan teknologi dinilai cukup baik oleh siswa. Dalam konteks layanan BK, penggunaan teknologi tetap perlu memperhatikan prinsip profesional, terutama terkait kerahasiaan dan perlindungan informasi siswa. Ayub dan Marjo (2022) menjelaskan bahwa layanan konseling secara online tetap membutuhkan penerapan etika profesi, sedangkan Ayub et al. (2022) menekankan bahwa teknologi informasi dan komunikasi perlu digunakan secara profesional oleh konselor. Namun, hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini tidak secara khusus menggali bentuk penggunaan teknologi digital oleh guru BK. Oleh karena itu, temuan wawancara tidak digunakan untuk menyimpulkan praktik digital tertentu, tetapi lebih menunjukkan bahwa prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab profesional yang dijelaskan guru BK tetap relevan ketika layanan melibatkan media teknologi.

Jika keempat aspek tersebut dibandingkan, terlihat bahwa kode etik profesi dan integritas memperoleh nilai paling tinggi sebesar 3,41, sedangkan aspek yang memperoleh nilai paling rendah adalah kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat sebesar 3,05. Perbedaan ini menjadi bagian penting dari hasil penelitian karena aspek kerja sama bukan hanya berkaitan dengan bagaimana guru BK menjalankan tugasnya, tetapi juga melibatkan pihak lain. Dengan kata lain, penerapan etika pada aspek kerja sama tidak sepenuhnya berada dalam kendali guru BK. Kondisi inilah yang kemudian menjadi lebih jelas melalui hasil wawancara.

Aspek kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat memperoleh nilai 3,05, sehingga menjadi aspek dengan nilai paling rendah dari lima aspek yang diteliti. Nilai tersebut tidak berarti bahwa guru BK tidak melakukan kerja sama. Sebaliknya, hasil wawancara menunjukkan bahwa guru BK telah melakukan koordinasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran untuk memahami kondisi siswa dan menentukan layanan yang sesuai. Guru BK juga menjelaskan bahwa ketika permasalahan siswa perlu dikoordinasikan dengan pihak lain, informasi yang disampaikan tetap mempertimbangkan izin dan kerahasiaan siswa. Dengan demikian, rendahnya nilai pada aspek ini perlu dilihat lebih jauh karena terdapat perbedaan antara upaya kerja sama yang telah dilakukan guru BK dan keterlibatan pihak lain dalam proses tersebut.

Perbedaan tersebut paling terlihat dalam hubungan kerja sama dengan orang tua. Ketika ditanyakan mengenai kendala terbesar dalam memberikan pelayanan kepada siswa, guru BK secara langsung menyampaikan bahwa orang tua menjadi salah satu kendala utama. Guru BK menjelaskan bahwa terdapat orang tua yang kurang terlibat dalam perkembangan anak karena kesibukan maupun kondisi keluarga. Dalam beberapa kasus, ketika sekolah memanggil orang tua, panggilan pertama tidak selalu direspons sehingga guru BK harus melakukan pemanggilan kembali. Bahkan, apabila panggilan tetap tidak direspons, guru BK melakukan kunjungan rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan kerja sama bukan karena guru BK tidak berusaha menjalin komunikasi, tetapi karena keterlibatan orang tua belum selalu dapat berjalan secara aktif dan berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi lebih jelas ketika guru BK menjelaskan bahwa sekolah sebenarnya telah berusaha membangun komitmen dengan orang tua sejak siswa masuk sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat orang tua yang kurang memantau perkembangan anak, tidak hadir ketika dipanggil, atau baru dapat ditemui setelah dilakukan beberapa kali upaya. Guru BK menyampaikan bahwa sekolah tetap melakukan berbagai cara untuk menjangkau mereka, mulai dari surat hingga kunjungan rumah. Artinya, nilai 3,05 pada aspek kerja sama tidak dapat dimaknai sebagai lemahnya usaha guru BK, tetapi lebih menunjukkan adanya kesenjangan antara komunikasi yang dibangun oleh sekolah dengan respons dan keterlibatan orang tua.

Temuan tersebut sejalan dengan Purwaningrum et al. (2023) yang menjelaskan bahwa hubungan guru BK dan orang tua memiliki peran penting karena pendampingan siswa tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga berlanjut di lingkungan keluarga. Hasibuan dan Khairuddin (2024) menunjukkan bahwa kerja sama dapat dibangun melalui komunikasi dan diskusi mengenai perkembangan maupun permasalahan siswa. Dengan demikian, keterlibatan orang tua menjadi penting karena guru BK tidak dapat memantau kondisi siswa secara penuh ketika siswa berada di luar sekolah.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi saja belum cukup untuk membentuk kerja sama yang optimal. Hal ini terlihat dari kondisi yang dialami guru BK, yaitu telah melakukan pemanggilan, surat, hingga kunjungan rumah, tetapi masih terdapat orang tua yang belum terlibat secara konsisten. Temuan ini sejalan dengan Purwanti dan Santosa (2025) yang menunjukkan bahwa sebagian orang tua masih kurang komunikatif atau cenderung pasif dalam kolaborasi dengan guru BK. Muna et al. (2024) juga menjelaskan bahwa kolaborasi membutuhkan pertukaran informasi, koordinasi, dan dukungan dari masing-masing pihak sesuai kebutuhan siswa. Dengan demikian, kerja sama tidak berhenti pada adanya komunikasi, tetapi membutuhkan respons dan keterlibatan nyata dari pihak yang diajak bekerja sama.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan Fajrianda (2026) yang menunjukkan bahwa kerja sama guru BK dengan orang tua dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti komunikasi melalui WhatsApp dan telepon, pemanggilan orang tua, pertemuan, maupun kunjungan rumah. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini, guru BK juga telah melakukan beberapa bentuk upaya tersebut, khususnya pemanggilan, surat, dan kunjungan rumah. Akan tetapi, upaya tersebut belum selalu menghasilkan keterlibatan orang tua yang konsisten. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa aspek kerja sama memperoleh nilai paling rendah dibandingkan aspek lainnya.

Dengan demikian, nilai 3,05 pada aspek kerja sama menjadi temuan utama dalam penelitian ini. Hasil angket menunjukkan bahwa aspek tersebut memiliki nilai paling rendah, sedangkan hasil wawancara menjelaskan bahwa guru BK sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk membangun komunikasi dan koordinasi. Hambatan justru lebih banyak terlihat pada keterlibatan orang tua yang belum konsisten, sehingga penanganan permasalahan dan perkembangan siswa belum selalu dapat dilakukan secara

bersama-sama. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan kode etik pada aspek kerja sama tidak hanya ditentukan oleh kemampuan guru BK dalam membangun hubungan profesional, tetapi juga oleh kesediaan dan keterlibatan pihak lain, terutama orang tua.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lima aspek kode etik ABKIN memperoleh nilai rata-rata 3,26, dengan nilai tertinggi pada kode etik profesi dan integritas sebesar 3,41 dan nilai terendah pada kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat sebesar 3,05. Keempat aspek lainnya menunjukkan bahwa prinsip profesional telah diterapkan dalam pelaksanaan layanan, pemenuhan kebutuhan siswa, penggunaan data, dan pemanfaatan teknologi. Sementara itu, hasil wawancara memberikan penjelasan lebih mendalam bahwa tantangan terbesar terdapat pada aspek kerja sama, khususnya dalam membangun keterlibatan orang tua.

Oleh karena itu, fokus temuan penelitian ini bukan pada tidak adanya kerja sama, melainkan pada belum optimalnya keterlibatan orang tua dalam kerja sama yang telah dibangun oleh guru BK atau adanya hambatan eksternal yang dialami guru BK ketika ingin menerapkan kode etik dalam bekerja sama dengan pihak terkait khususnya orang tua siswa. Guru BK telah melakukan komunikasi, pemanggilan, penyampaian surat, bahkan kunjungan rumah sebagai bentuk upaya mempertahankan hubungan dengan orang tua. Namun, ketika keterlibatan tersebut belum konsisten, guru BK menjadi pihak yang harus melakukan upaya tambahan untuk memastikan kebutuhan siswa tetap dapat ditangani.



Gambar 1. Wawancara dengan Guru Bimbingan dan Konseling



Gambar 2. Membagikan Angket kepada Siswa/i kelas

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi guru Bimbingan dan Konseling di UPT SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan secara umum telah terlaksana dalam pelaksanaan layanan BK. Penerapan tersebut terlihat pada integritas dan profesionalitas guru BK, pemberian layanan kepada siswa, pelaksanaan asesmen dan penggunaan data, serta penggunaan teknologi dalam layanan. Namun, penerapan kode etik pada aspek kerja sama dengan pihak terkait dan sejawat masih menghadapi hambatan, terutama dalam membangun keterlibatan orang tua secara konsisten. Temuan ini memberikan manfaat sebagai gambaran bagi sekolah dan guru BK mengenai bagian yang telah berjalan serta aspek yang masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penguatan komunikasi dan kolaborasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan berbagai bentuk komunikasi, tindak lanjut yang konsisten, serta pendekatan yang menyesuaikan kondisi orang tua agar keterlibatan dalam mendukung perkembangan siswa dapat lebih optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, guru BK disarankan untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya orang tua, melalui pola komunikasi yang lebih fleksibel serta tindak lanjut yang dilakukan secara konsisten. Sekolah juga diharapkan dapat mendukung terciptanya kerja sama yang lebih aktif antara guru BK, guru, dan orang tua dalam menangani kebutuhan siswa. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan melibatkan responden yang lebih beragam dan menggali penerapan kode etik pada aspek yang lebih luas. Penulis

mengucapkan terima kasih kepada pihak UPT SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan, khususnya guru BK dan siswa kelas IX-3, yang telah memberikan kesempatan, informasi, dan partisipasi selama proses penelitian sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Aniswita, Neviyarni, Mudjiran, & Nirwana, H. (2021). Kode etik konseling: Teoritik dan praksis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a).
- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (2018). Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia. Pengurus Besar ABKIN.
- Astuti, R., & Mulyani, S. (2023). Kerahasiaan data konseli dalam layanan bimbingan dan konseling: Tantangan dan batasan etis. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia*, 8(1), 45–53.
- Ayub, M., & Marjo, H. K. (2022). Etika profesi konselor dalam pelaksanaan layanan konseling online abad 21. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 1349–1358.
- Ayub, M., Nuryana, E., & Herdi. (2022). Peran konselor profesional dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi abad 21. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(2).
- Dalimunthe, A., Cahayati, A., Sihombing, F., & Saragih, M. (2024). Implementasi pelaksanaan kode etik guru bimbingan konseling dalam mengembangkan kemampuan belajar siswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 124–131.
- Fadhilah, N., & Nurjanah, S. (2024). Hambatan komunikasi orang tua dan sekolah dalam program kolaborasi bimbingan konseling. *Jurnal Edukasi dan Konseling*, 6(2), 112–120.
- Fajrianda, M., Jarnawi, & Heni, R. (2026). Kerja sama guru bimbingan dan konseling dengan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar pada siswa di SMK Negeri 4 Aceh Barat Daya. *FOKUS: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 9(3), 747–760.
- Harahap, A. P., Darus, A. R., Siregar, M. A., & Rahmadana, W. (2022). Analisis pemahaman kode etik profesi konseling pada guru bimbingan dan konseling di MAN. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 6(2), 101–110.
- Harahap, J. S., Erlindawati, & Fitriani, W. (2024). Conceptual study of ethical, legal and professional considerations in counseling assessment. *Suluh: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 10(1), 9–13.
- Hasibuan, H., & Khairuddin. (2024). Kolaborasi yang dilakukan guru bimbingan konseling dengan orang tua melalui komunikasi dan diskusi. *Research and Development Journal of Education*, 10(2).
- Hidayat, M., & Nusantara, E. (2023). Pelanggaran kode etik profesi konselor dan mekanisme penindakannya di lingkungan pendidikan. *Jurnal Integritas Konseling*, 2(2), 75–84.
- Mardani, F., & Pratama, R. (2024). Penyelenggaraan cybercounseling: Standar etika dan kerahasiaan data konseli berbasis teknologi. *Jurnal Teknologi Konseling*, 5(2), 105–114.
- Marjo, H. K., & Sodiq, D. (2022). Etika dan kompetensi konselor sebagai profesional (suatu pendekatan literatur sistematis). *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 86–93.

- Muna, H., Luthfiyyah, D., & Silalahi, G. N. (2024). Kolaborasi guru BK dengan guru, orangtua siswa dan lembaga formal di SMP 35 Medan. *Journal Innovation in Education*, 2(4), 87–92.
- Muna, N. (2025). Analisis kesesuaian praktik etika profesi guru BK dengan standar ABKIN di sekolah SMP, SMA, dan SMK. *Counselle: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 5(2).
- Pristanti, N. A., Suryani, R., & Marito, Y. (2023). Kode etik guru bimbingan dan konseling dalam bekerjasama dengan rekan sejawat. *Al-Isyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 148–155.
- Purwaningrum, R., Surur, N., & Asrowi. (2023). Harmonisasi hubungan guru bimbingan dan konseling dengan orang tua melalui strategi kolaborasi: Systematic literature review. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 12(1), 119–136.
- Purwanti, S., & Santosa, H. (2025). Peran kolaboratif orang tua dengan guru bimbingan konseling dalam meningkatkan karakter peserta didik di SMA IT Baitul Jannah. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(1).
- Putri, C. F., & Hayati, L. M. (2025). Peran guru bimbingan dan konseling dalam perkembangan peserta didik di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Widyaswara Indonesia*, 1(3), 276–281.
- Putri, D. A., & Utama, S. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pelaporan program bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah dan orang tua. *Jurnal Manajemen Konseling*, 3(2), 85–93.
- Rohman, F., & Hidayat, R. (2024). Kesadaran etika profesi dan integritas guru bimbingan dan konseling di sekolah menengah. *Jurnal Professional Counseling*, 4(1), 15–24.
- Sinaga, A. A. (2023). Pelaksanaan kode etik profesi guru bimbingan dan konseling. *Jurnal Profesi Bimbingan dan Konseling*, 1(2).
- Sinaga, J. (2023). Permasalahan dalam kode etik bimbingan dan konseling. *Jurnal Profesi Bimbingan dan Konseling*, 1(2).
- Siregar, M., & Simanjuntak, E. (2023). Persepsi siswa terhadap pemenuhan asas kerahasiaan oleh guru BK dan dampaknya pada keterbukaan diri (self-disclosure). *Jurnal Empati Konseling*, 7(2), 165–173.
- Subhaktiyasa, P. G., Candrawati, S. A. K., Sumaryani, N. P., Sunita, N. W., & Syakur, A. (2025). Penerapan statistik deskriptif: Perspektif kuantitatif dan kualitatif. *Emasains: Jurnal Edukasi Matematika dan Sains*, 14(1), 96–104.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suriati, S. (2023). Penerapan kode etik profesional guru BK dalam membangun hubungan terapeutik dengan siswa. *Jurnal Counseling and Humanities*, 3(2), 99–107.
- Utami, S., & Suwarjo, S. (2022). Standar etika praktikum bimbingan dan konseling bagi mahasiswa calon konselor. *Jurnal Pendidikan Konselor*, 4(3), 130–138.
- Yulia, R., & Hartati, S. (2023). Etika kolaborasi interprofesional antara guru BK, psikolog, dan pekerja sosial di sekolah. *Jurnal Kolaborasi Edukasi*, 5(2), 175–183